

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Dalam merealisasikan pajak-pajak Negara, Indonesia mengandalkan lembaga pemungut pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya, sebutan internasional untuk Bea dan Cukai adalah Customs Administration (Administrasi Pabean) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya di bidang kepabeanan saja.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1954 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai hingga tahun 1965 kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sampai saat ini.

DJBC melaksanakan tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC memiliki tugas :

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak

- sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Memberantas penyelundupan;
  - d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
  - e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

dan memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.2. Pengertian dan Jenis-Jenis Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan, menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah).<sup>8</sup> Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Dalam Kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata *smuggle* diartikan sebagai berikut: Mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean.

Dalam Kamus Bahasa Belanda-Indonesia *smokkel* diartikan penyelundupan. Pasal 7 Rechten Ordonantie (Ordonansi Bea) mencantumkan kata penyelundupan, untuk lebih jelasnya Pasal 7 Ordonansi Bea tersebut berbunyi antara lain: Pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan pelanggaran, hak di luar maupun di tempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pengangkutan, barang-barang yang dimuat di atasnya atau di dalamnya dan barang-barang lain yang sedang diangkut, untuk mana memerintahkan kapal-kapal berlabuh di sungai-sungai dan tasik-tasik, memerintahkan berhenti alat-alat pengangkutan lain atau orang-orang yang sedang mengangkut, memerintahkan membongkar sesuatu alat pengangkutan atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa yang berfaedah untuk melakukan

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 75.

pemeriksaan dan untuk mencegah penyelundupan.

Tetapi arti atau penjelasan kata penyelundupan tidak dicantumkan bahkan di dalam UU Kepabeanan. Namun jika meneliti Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967, termuat arti penyelundupan sebagai berikut: Penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau memasukkan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967, maka penyelundupan ialah delik yang berkenaan dengan impor atau ekspor barang atau uang.

Jika diperhatikan rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia menekankan hal pemasukan barang dan bea masuk. Sedangkan dalam kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary ditambah dengan ekspor, jadi lebih lengkap. Namun belum sempurna, karena barang yang dilarang ekspor/impor belum dimasukkan dalam rumusan. Sebagaimana diutarakan pada sub bab Latar Belakang, peranan ekspor/impor tidak hanya ditekankan pada pembayaran bea, tetapi juga untuk melindungi industri dan masyarakat. Kemungkinan hal tersebut ada hubungannya dengan liberalisme yang antiproteksi dan perdagangan bebas.

Adapun jenis-jenis penyelundupan meliputi:

### **1. Penyelundupan Fisik**

Umumnya para sarjana telah sepakat, bahwa yang dimaksud penyelundupan fisik adalah penyelundupan yang diatur oleh Pasal 26b Ordonansi Bea yang bunyinya antara lain :

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang

bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3, dihukum .....<sup>9</sup>

Yang selalu dipermasalahkan adalah kata berupaya. Dalam teks aslinya digunakan kata trachten. Dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia kata trachten diartikan berusaha, mencoba. Dengan adanya kata mencoba, beberapa sarjana menghubungkannya dengan poging. Padahal yang dimaksud oleh pembuat undang-undang bukan poging, tetapi trachten. Agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran, penulis menerjemahkan dengan berupaya. Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan mencari upaya (Akal), berusaha, berikhtiar.

Sedangkan Pasal 3 ayat (2) Ordonansi Bea yang ditunjuk Pasal 26b berbunyi :

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkatan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri keuangan dengan semufakat Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah dimana barang-barang yang ditunjuknya dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau di dalam pekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan hanya diatur tentang penyelundupan tanpa menyebutkan pengertian dari arti kata penyelundupan itu sendiri yaitu sebagai berikut :

Setiap orang yang :

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah dan Pemecahan*, PT.

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau

## **2. Penyelundupan Administrasi**

Yang dimaksud dengan penyelundupan administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea yang bunyinya sebagai berikut :

(II) Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :

- a. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.
- b. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau

---

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 5.

pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.

- c. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur Pasal 26b Ordonansi Bea.

### **2.1.3. Pengertian dan Jenis-Jenis Satwa Liar Yang Dilindungi dan Yang Tidak Dilindungi**

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia. Maka perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya masa kini maupun masa depan.

Bagi Indonesia yang sedang membangun, bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber daya alam mempunyai sifat saling ketergantungan satu sama lain, sehingga suatu tindakan ataupun perlakuan

terhadap sesuatu sumber daya alam, efeknya akan terasa pada sumber daya alam yang lain.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk keunikan dan keanekaragamannya sudah barang tentu mempunyai daya tarik yang cukup strategis. Oleh karena itu pula, negara kita dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai “ mega diversity “ jenis hayati dan merupakan “ mega center “ keanekaragaman hayati dunia.

Salah satu sumber hayati alam Indonesia tersebut adalah satwa liar. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 1 angka 7 diterangkan “ ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk di dalam pengertian satwa.

Dalam kamus bahasa Indonesia satwa diartikan binatang.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian liar adalah belum atau tidak jinak, tidak terpelihara (tidak ada yang memelihara), belum beradab, tidak ada yang memiliki, buas dan jalang (tentang pandangan mata), tidak sah menurut hukum.<sup>11</sup>

Dengan demikian maka pengertian satwa liar adalah jenis-jenis binatang yang hidup baik itu di darat, air atau udara dan memiliki sifat-sifat liar sesuai dengan alamnya baik itu yang hidup bebas maupun yang di dalam pemeliharaan manusia. Keberadaan satwa liar ini sangat berhubungan dengan ekosistem suatu

---

<sup>10</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, hal. 474.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 341.



lingkungan. Apabila salah satu jenis satwa tersebut punah maka ekosistem tersebut akan terganggu.

Hal ini sebagai diketahui bersama bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewan, alam nabati tumbuh-tumbuhan) ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung secara berkesinambungan, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.

Berhasilnya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk satwa liar berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu :

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan).
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan keanekaragaman jenis),
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati

sehingga terjamin kelestariannya.<sup>12</sup>

Melihat keberadaan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 sebagaimana isinya telah diuraikan sebelumnya, maka pada dasarnya jenis satwa liar yang dilindungi adalah jenis satwa yang liar sebagai ditentukan Pasal 1 angka 7 tersebut.

Satwa liar yang dilindungi adalah yang telah dilindungi oleh negara/sehingga tidak bebas ditangkap, diperjual belikan maupun dipelihara karena sudah masuk appendix (terancam punah).

Perihal jenis-jenis satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi pada dasarnya merupakan suatu bentuk usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa mendatang.

Pemanfaatan secara lestari tersebut dilakukan melalui kegiatan :

1. Pemanfaatan lingkungan kawasan pelestarian alam untuk rekreasi, pariwisata, penelitian dan pendidikan,
2. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara terkendali,

Dalam hal pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dapat dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.

---

<sup>12</sup> Unit Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara I, *Upaya Mengantisipasi Siklus Perdagangan Puspa dan Satwa Secara Liar di Sumatera Utara*, Seminar Sehari dan Pameran Lingkungan BIOTA FMIPA Unimed, Sabtu 18 Nopember 2000, Medan.

Pemerintah menetapkan daftar jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi atas dasar klasifikasi yang boleh dan yang tidak boleh diperdagangkan. Tumbuhan dan satwa liar yang dimungkinkan untuk diperdagangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah jenis yang tidak dilindungi yang diperoleh dari :

1. Hasil penangkaran,
2. Pengambilan atau penangkapan dari alam.

Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan perdagangan dengan ketentuan bahwa hasil penangkaran tumbuhan tersebut dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi. Sedangkan hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya setelah dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi.

Pengecualian terhadap hasil penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang dapat diperdagangkan adalah untuk tumbuhan liar jenis raflesia dan satwa liar jenis : Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*), Babi Rusa (*Babyrousa baby russa*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*), Biawak Komodo (*Varanus Komodoensis*), Cendrawasih (seluruh jenis dari famili *paradiseidae*), Elang Jawa, Elang Garuda (*Spiaetus bartelsi*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Lutung Mentawai (*Presbytis Potenziani*), Orangutan (*Pongo pygmaeus*) dan Owa Jawa (*Hylobates Moloch*).

Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut Hukum Indonesia setelah mendapat

rekomendasi Menteri. Badan usaha yang melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa liar tersebut wajib membayar pungutan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar berdasarkan lingkup perdagangan meliputi:

1. Dalam negeri dan
2. Ekspor, re-ekspor atau impor,

Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, re-ekspor atau impor dilakukan atas dasar izin menteri. Di samping itu juga harus memenuhi ketentuan perdagangan internasional jenis Flora dan Fauna Langka (Convention of International Trade of Endangered Species /CITES).

Cites yang dideklarasikan pada tahun 1973 dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengawasi flora dan fauna langka yang dapat terancam punah oleh adanya kegiatan perdagangan (lalu lintas peredaran) antar negara.

#### **2.1.4. Tata Cara Mengambil dan Menangkap Satwa Liar**

Tata cara mengambil dan menangkap satwa liar diatur di dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.

Kata mengambil pada judul sub bab pada dasarnya ditujukan untuk mengambil tumbuhan liar sebagaimana diterangkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 104/Kpts-II/2000 yang berbunyi “ Pengambilan tumbuhan liar adalah kegiatan memperoleh tumbuhan dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populasi, mencabut, menebang, memiliki

seluruh atau sebagian individu tumbuhan untuk kepentingan pemanfaatan “.

Sedangkan penangkapan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 104/Kpts-II/2000 diterangkan bahwa penangkapan satwa liar adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populasinya untuk kepentingan pemanfaatan di luar kegiatan perburuan.

Dengan demikian maka dalam garis besarnya pembahasan ini hanya mengenai penangkapan karena objeknya merupakan satwa liar.

Tata cara penangkapan satwa liar dari habitat alam dilakukan sebagai berikut :

1. Permohonan disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dan Ketua LIPI.
2. Berdasarkan pertimbangan teknis Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dan Ketua LIPI, Menteri dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak pertimbangan teknis diterima,
3. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dalam memberikan pertimbangan teknis wajib memperhatikan kuota penangkapan dan pengambilan.

Tata cara penangkapan satwa liar yang tidak dilindungi untuk keperluan perdagangan diatur sebagai berikut :

1. Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat.

2. Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pertimbangan diterima,
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dalam memberikan pertimbangan teknis wajib memperhatikan kuota penangkapan dan pengambilan.

Tata cara penangkapan satwa liar yang tidak dilindungi dari habitat alam selain untuk keperluan perdagangan di atur sebagai berikut :

1. Permohonan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat dengan tembusan kepada Kepala Balai/Unit KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam),
2. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Balai/Unit KSDA, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pertimbangan diterima,
3. Kepala Balai/Unit KSDA dalam memberikan pertimbangan teknis wajib memperhatikan kuota penangkapan dan pengambilan.

Penangkapan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dapat diberikan kepada :

1. Perorangan,
2. Lembaga yang bergerak dalam bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan

3. Badan usaha
4. Koperasi
5. Lembaga konservasi
6. Lembaga swadaya masyarakat.

Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 25 /Kpts/Dj.-VI/1990 tentang Persyaratan dan Tatacara Untuk Mendapatkan Izin Menangkap/Mengambil, Memiliki, Memelihara dan Mengangkut Baik Di Dalam Negeri Maupun Ke Luar Negeri Satwa Liar dan Tumbuhan Alam dan Atau Bagian-Bagiannya Yang Dilindungi dan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang, tidak ada disebutkan istilah tentang perdagangan satwa liar. Dengan adanya keputusan Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian alam di atas maka kegiatan di bidang satwa liar hanya meliputi Menangkap/Mengambil, Memiliki, Memelihara dan Mengangkut Baik Di Dalam Negeri Maupun Ke Luar Negeri Satwa Liar dan Tumbuhan Alam dan Atau Bagian-Bagiannya Yang Dilindungi dan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang.

Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 25 /Kpts/Dj.-VI/1990 di atas perdagangan hanya dapat dilakukan terhadap satwa liar yang telah mengalami penangkaran/budi daya.

Dengan demikian perihal perdagangan satwa liar hanya dapat dilakukan setelah satwa liar tersebut dilakukan penangkaran atau pembudidayaan terhadap satwa liar itu sendiri.

Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana diterangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 25 /Kpts/Dj.-VI/1990 adalah meliputi dokumen-

dokumen yang berbentuk surat izin yang meliputi :

1. Izin menangkap, memiliki, memelihara dan atau mengangkut komodo, orangutan dan burung cendrawasih untuk keperluan luar negeri diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah mendapat persetujuan dari Presiden.
2. Izin menangkap, memiliki, memelihara dan atau mengangkut komodo, orangutan, burung cenderawasih, gajah, harimau, badak dan anoa untuk keperluan di dalam negeri diberikan oleh Menteri Kehutanan.
3. Izin menangkap, memiliki, memelihara dan emngangkut satwa liar yang dilindungi dan atau bagian-bagiannya di luar jenis yang telah ditetapkan untuk keperluan di dalam negeri diberikan oleh Direktur Jenderal PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam) setelah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan,
4. Izin mengangkut satwa liar yang dilindungi dan bagian-bagian ke luar negeri diberikan oleh Menteri Kehutanan,
5. Izin menangkap, memiliki, memelihara dan mengangkut satwa liar yang tidak dilindungi dan atau bagian-bagiannya untuk keperluan luar negeri di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan berdasarkan rekomendasi Kepala Balai KSDA atau Kepala Sub Balai KSDA setempat.
6. Seperti yang di atas untuk keperluan souvenir di dalam negeri sampai dengan jumlah dua ekor diberikan oleh Kepala Balai atau Kepala Sub Balai KSDA setempat,
7. Izin mengangkut satwa liar yang tidak dilindungi dan atau bagian-bagiannya ke luar negeri diberikan oleh Direktur Jenderal PHPA.



Untuk perdagangan ke luar negeri dari hasil penangkaran/budi daya satwa liar yang dilindungi maka Direktur jenderal PHPA memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Pelestarian Alam, pertimbangan yuridis dari Sekretaris Dirjen PHPA dan rekomendasi Kepala Balai KSDA/Kepala Sub Balai KSDA.

Untuk keperluan lain di luar negeri maka :

- Dirjen PHPA memberikan pertimbangan berdasarkan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal PHPA dan Direktur Pelestarian Alam Direktorat Jenderal PHPA,
- Rekomendasi Kepala Balai KSDA dan atau Kepala Sub Balai KSDA yang berkepentingan.

Untuk perdagangan di dalam negeri dari hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi :

- Sekretaris Direktorat Jenderal PHPA memberikan pertimbangan yuridis dan bonafidas pemohon
- Direktur pelestarian alam memberikan pertimbangan teknis,
- Pertimbangan-pertimbangan dibuat atas dasar rekomendasi Kepala Balai KSDA dan atau Kepala Sub Balai KSDA yang bersangkutan.

#### **2.1.5. Penyidik Di Bidang Perdagangan Satwa Liar**

Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Respublik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan :

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- f. membuat dan menandatangani berita acara;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pasal 1 butir 1 menyebutkan : penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “ Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah “.

Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa “ Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut

umum dan hakim peradilan umum “.

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan :

Pasal 2 ayat (1) :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari pasal 2 di atas yaitu :

“ dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik “.

Ayat (3) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (4) “ Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (5) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan

pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia “.

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP).

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya. Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil. Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus

menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud disini.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.<sup>13</sup>

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol : Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.

Dari kedua peraturan –peraturan tersebut terdapat hubungan kerja antara penyidik polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yaitu :

1. Koordinasi,
2. Pengawasan,
3. Pemberian petunjuk,

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 12.

4. Bantuan penyidikan,
5. Bantuan taktis.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya satwa liar adalah “semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.<sup>14</sup>

Indonesia memiliki sumber daya hayati dan satwa liar yang sangat potensial dipergunakan dan disalahgunakan untuk memupuk keuntungan pribadi semata. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak setiap pihak. Maraknya tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dipandang perlu untuk diancam dengan pidana berat sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas

---

<sup>14</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 6.



aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1990, khususnya dalam perdagangan satwa liar, karena kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penuli tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Ekspor Satwa Liar Yang Dilindungi” dengan mengadakan penelitian pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

### **2.3. Hipotesis**

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>15</sup>

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi.

---

<sup>15</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

